



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 42/PUU-XI/2013**

Tentang

Nota Kesepakatan Bersama Tentang Pengurangan Masa Tahanan Bagi Tindak Pidana Umum, Pemeriksaan Cepat dan *Restorative Justice*

- Pemohon** : **Fahmi Ardiansyah bin Amin Murad**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU 5/2004), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU 39/2008), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU 16/2004) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU 2/2002) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian Kontitusionalitas Pasal 1, Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UU 5/2004; Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b, Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008; Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 3, Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), UU 16/2004; Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf b, Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) UU 2/2002 terhadap UUD 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Selasa, 10 September 2013
- Ikhtisar Putusan** :

Mengenai kedudukan hukum, sebelum Mahkamah menilai mengenai kedudukan hukum Pemohon, perlu terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya, posita Pemohon sama sekali tidak memberikan argumentasi tentang inkonstitusionalitas pasal-pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya serta tidak menunjukkan bagaimana pertentangan antara pasal-pasal *a quo* dengan pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian dalam UUD 1945. Selain itu, dasar pengujian konstitusional pasal-pasal sebagaimana tersebut di atas, tidak ada hubungannya sama sekali dengan alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, atau setidaknya hubungan antara posita dan petitum permohonan menjadi tidak jelas. Pemohon juga tidak menguraikan tentang konstitusionalitas norma akan tetapi lebih banyak menghubungkannya dengan kasus konkret;

Bahwa Pasal 30 huruf a UU MK menyatakan, "*Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*". Berdasarkan ketentuan tersebut, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak jelas maksud dan tujuannya, apakah permohonan Pemohon merupakan pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang terhadap UUD 1945 ataukah menguji kasus konkret. Dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak jelas, sehingga kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.